Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup: Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tahun 2026

Filzatusyifa Zulya[1], Arika Azzahra[2]
[1]Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, zulyalfi@gmail.com
[2]Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, Indonesia, arikaazzahra51@gmail.com

Corresponding Author: zulyalfi@gmail.com[1]

Abstract: *Forest and land fires in Kalimantan highlight the state's duty to protect the right to a healthy environment. Previous studies have examined fire distribution, ecological damage, and law enforcement separately, leaving their connection with constitutional obligations in the 2026 context insufficiently integrated. This study examines the legal basis of state responsibility and the duties of prevention, emergency response, and recovery. Using normative legal research, statutes, scientific literature, and dated secondary reports were analyzed through statutory and conceptual approaches. The findings indicate that responsibility cannot be assessed solely by firefighting operations. Effective protection additionally requires land-use oversight, health services, environmental restoration, and access to legal remedies. This study proposes an integrated, rights-based framework covering the three stages of disaster governance. Because the findings are normative, the effectiveness of specific public measures still requires verification using official implementation records.*

Keywords: *Environmental Rights, Forest and Land Fires, Kalimantan, State Responsibility, Sustainable Governance.*

Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menuntut negara memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian terdahulu banyak membahas sebaran kebakaran, kerusakan ekologis, dan penegakan hukum secara terpisah, sehingga hubungan ketiganya dengan tanggung jawab konstitusional masih perlu dikaji secara terpadu. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar hukum kewajiban negara serta perlindungan masyarakat pada tahap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Metode hukum normatif digunakan melalui telaah peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan laporan peristiwa tahun 2026. Hasil kajian menegaskan bahwa pengerahan petugas bukan satu-satunya ukuran pemenuhan kewajiban negara. Pengawasan pemanfaatan lahan, perlindungan kesehatan, pemulihan ekosistem, dan akses keadilan juga harus diperhatikan secara menyeluruh. Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka evaluasi berbasis hak yang menghubungkan ketiga tahap tersebut. Efektivitas pelaksanaannya tetap memerlukan pengujian menggunakan data resmi yang dapat diverifikasi.

Kata Kunci: Hak atas Lingkungan, Kalimantan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tata Kelola Lingkungan, Tanggung Jawab Negara

PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi ekologis dan sosial yang penting, mulai dari menjaga keanekaragaman hayati dan tata air hingga mendukung penghidupan masyarakat. Kebakaran mengganggu fungsi tersebut melalui hilangnya vegetasi, penurunan kualitas udara, dan kerusakan ekosistem. Di Indonesia, risiko kebakaran meningkat pada lanskap dengan perubahan tutupan lahan dan degradasi gambut. Penelitian di Kalimantan mengaitkan kondisi hidrometeorologis dan penggunaan lahan dengan tingkat keparahan kebakaran gambut (Schmidt et al., 2024). Kajian lainnya menunjukkan bahwa strategi pengelolaan lahan yang tepat sasaran berpotensi menurunkan kejadian kebakaran di kawasan gambut (Horton et al., 2022).

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tahun 2026 memperlihatkan keterkaitan antara gangguan ekologis dan perlindungan pelayanan publik. Dalam siaran pers 29 September 2026, Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Sementara itu, laporan kesehatan Kalimantan Selatan pada Agustus 2026 menunjukkan perlunya pemantauan penyakit pernapasan di wilayah terdampak (Aritonang, 2026). Kedua jenis laporan tersebut memiliki waktu dan cakupan berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai rekapitulasi seluruh peristiwa tahun 2026. Kebakaran gambut yang sulit ditangani juga berpotensi menghambat aktivitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat (Pasaribu, 2026; Sucahyo, 2026).

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28I ayat (4) menetapkan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan. Ketika kebakaran menimbulkan paparan asap, hilangnya mata pencaharian, atau kerusakan kawasan tempat tinggal, persoalannya bukan hanya keberhasilan pemadaman api, melainkan juga kecukupan perlindungan hak dan pemulihan kerugian.

Kajian hukum memperlihatkan bahwa keberadaan aturan belum dengan sendirinya menjamin perlindungan lingkungan yang efektif. Permasalahan pemenuhan hak konstitusional masyarakat akibat kebakaran di Kalimantan Tengah telah diuraikan dalam penelitian terdahulu (Dini et al., 2023). Aspek penegakan hukum dan kebutuhan konsistensi penerapan kebijakan juga menjadi perhatian sejumlah kajian (Wijayanto et al., 2022). Hambatan khusus dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat turut diidentifikasi (Hastian et al., 2024). Penelitian lain menekankan bahwa pengendalian kebakaran berkaitan langsung dengan kewajiban negara untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat (Yanti, 2024). Dalam bidang kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat yang terpapar akibat kebakaran memerlukan perhatian hukum tersendiri (Aliya, 2023).

Kajian mengenai karhutla juga berkembang dalam ranah spasial, ekologis, dan tata kelola. Pemetaan menggunakan sistem informasi geografis, misalnya, telah digunakan untuk mengenali wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat (Dicelebica et al., 2022). Penelitian di Kabupaten Sintang kemudian menghubungkan persebaran titik api dengan tingkat pengetahuan masyarakat (V. R. Pratama et al., 2024). Hubungan titik panas dengan fenomena El Niño juga telah menjadi objek kajian (Tsabita & Ihwan, 2024). Dari perspektif tata kelola, pengendalian kebakaran gambut di Ketapang dipengaruhi hubungan antarpelaku, kepentingan ekonomi politik, dan keselarasan kebijakan (Abdurrahim et al.,

2026). Meskipun memberikan dasar analitis yang penting, studi-studi tersebut belum sepenuhnya dipadukan ke dalam penilaian tanggung jawab negara berbasis hak pada tahap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan. Pertama, bagaimana konstitusi dan peraturan perundang-undangan menetapkan tanggung jawab negara dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan? Kedua, bagaimana kewajiban pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dapat dinilai sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat? Penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar hukum tanggung jawab negara sekaligus merumuskan kerangka evaluasi pemenuhan hak dalam konteks kejadian tahun 2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang relevan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah terkini, penelitian mengenai tata kelola kebakaran, serta publikasi lembaga pemerintah dan pemberitaan yang digunakan sebagai konteks peristiwa tahun 2026.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi, identitas penerbit, tanggal, dan kecocokan dengan pertanyaan penelitian. Untuk konteks kasus 2026, informasi dikaji terutama dari siaran pers Kementerian Kehutanan bertanggal 21 Agustus 2026 dan laporan kesehatan Kalimantan Selatan yang dipublikasikan pada 27 Agustus 2026; kajian tidak mengklaim mencakup seluruh peristiwa sampai akhir 2026. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif dengan mengidentifikasi kewajiban hukum, membandingkan tanggung jawab para aktor, dan menghubungkannya dengan bukti dampak yang terdokumentasi. Penelitian tidak menggunakan pengukuran lapangan maupun estimasi kausal, sehingga kesimpulan tentang efektivitas implementasi tidak dinyatakan sebagai hasil evaluasi kinerja semua instansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah terhadap sumber hukum menunjukkan adanya tiga lapis tanggung jawab yang saling terkait, yakni kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak lingkungan, kewajiban administratif untuk mencegah dan menangani kerusakan, serta pertanggungjawaban pelaku dan pemegang izin. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat bersumber dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sedangkan Pasal 28I ayat (4) meletakkan kewajiban perlindungan hak pada negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan hak masyarakat melalui Pasal 65 ayat (1), larangan pembukaan lahan dengan membakar melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h, serta ketentuan pidana yang terkait melalui Pasal 108. Ketentuan mengenai kearifan lokal dan perkembangan perubahan peraturan tetap perlu diperhatikan dalam penerapan pada kasus konkret.

Pada bidang kehutanan, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan peran pemerintah dalam perlindungan hutan sekaligus tanggung jawab pemegang hak atau izin atas kebakaran yang terjadi dalam areal kerjanya. Dua bentuk tanggung jawab tersebut tidak saling menggantikan. Tanggung jawab perusahaan atau individu harus diuji sesuai perbuatan, hubungan hukum, dan pembuktian yang relevan, sedangkan kewajiban pemerintah mencakup pengawasan, tanggap darurat, penegakan hukum, serta fasilitasi pemulihan. Tabel 1 merangkum keterkaitan dasar hukum dan tindakan perlindungan secara normatif.

Tabel 1. Dasar Hukum dan Lingkup Tanggung Jawab atas Kebakaran Hutan dan Lahan

Dasar hukum	Pokok pengaturan	Implikasi perlindungan
UUD 1945 Pasal 28H(1) dan 28I(4)	Hak lingkungan sehat dan kewajiban negara atas hak asasi manusia	Jaminan pencegahan, respons, dan pemulihan hak
UU 32/2009 Pasal 65(1)	Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Akses perlindungan dan partisipasi masyarakat
UU 32/2009 Pasal 69(1) huruf h dan Pasal 108	Larangan pembukaan lahan dengan membakar dan ketentuan pidana terkait	Penegakan hukum dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku
UU 41/1999 Pasal 48–49	Perlindungan hutan serta tanggung jawab pemegang hak atau izin	Pengawasan pemerintah dan akuntabilitas pengelola areal

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam penelitian.

Literatur yang ditelaah memperlihatkan bahwa kebakaran berpotensi memengaruhi kesehatan pernapasan, keberlangsungan pendidikan dan transportasi, aktivitas ekonomi, serta habitat satwa. Informasi kasus tahun 2026 dipilih dari publikasi yang memiliki identitas sumber, tanggal, dan batas wilayah yang dapat ditelusuri. Angka dengan periode maupun satuan pengukuran berbeda tidak digabungkan karena dapat menghasilkan simpulan yang menyesatkan. Dengan demikian, analisis mengenai kewajiban negara didasarkan pada norma hukum dan informasi kejadian yang relevan menurut cakupan masing-masing.

Dua kelompok informasi digunakan untuk menggambarkan kondisi penanganan karhutla berdasarkan sumber dan periode pelaporannya. Siaran pers Kementerian Kehutanan tertanggal 21 Agustus 2026 mencatat keterlibatan 12.880 personel gabungan dalam operasi pengendalian kebakaran di Kalimantan, termasuk 758 personel Manggala Agni yang ditempatkan di Kalimantan Barat (265), Kalimantan Tengah (208), Kalimantan Selatan (174), dan Kalimantan Timur (111). Pada perkembangan kebijakan berikutnya, Kementerian Kehutanan kembali menekankan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla (Indonesia, 2026). Dari sektor kesehatan, laporan yang merujuk data Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat 36.196 kasus infeksi saluran pernapasan akut selama minggu epidemiologi ke-28 hingga ke-32 tahun 2026 (Aritonang, 2026). Jumlah tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa seluruh kasus secara langsung disebabkan oleh asap kebakaran. Data yang berbeda satuan dan periode ini dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Informasi Kasus Kebakaran Kalimantan Berdasarkan Sumber Tahun 2026

Sumber dan tanggal	Wilayah dan cakupan	Temuan yang dilaporkan
Kementerian Kehutanan (21 Agustus 2026)	Operasi gabungan di Kalimantan, hingga 21 Agustus	12.880 personel gabungan, termasuk 758 personel Manggala Agni pada empat provinsi.
Aritonang/ANTARA (27 Agustus 2026)	Kalimantan Selatan, minggu epidemiologi ke-28 hingga ke-32	36.196 laporan infeksi saluran pernapasan akut. Hubungan kausal dengan karhutla tidak ditetapkan dari angka ini.

Sumber: Diolah dari laporan Kementerian Kehutanan dan ANTARA News (Aritonang, 2026; Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026).

Tabel 2 memperlihatkan dua jenis informasi yang tidak dapat langsung dibandingkan, yaitu pengerahan personel dan pemantauan kondisi kesehatan. Keduanya dipakai untuk menggambarkan konteks pelaksanaan kewajiban negara, bukan sebagai ukuran tunggal efektivitas penanganan ataupun sebagai bukti bahwa kebakaran merupakan penyebab langsung seluruh kasus penyakit yang dilaporkan.

Pembahasan

1. Dampak Kebakaran terhadap Hak Masyarakat dan Ekosistem

Dampak kebakaran hutan dan lahan dapat dipahami sebagai rangkaian persoalan yang memengaruhi kondisi hidup masyarakat. Asap memperburuk kualitas udara dan menimbulkan risiko kesehatan, khususnya bagi anak-anak, lansia, serta kelompok yang memiliki kerentanan pernapasan. Gangguan transportasi dan penutupan kegiatan sekolah menghambat mobilitas serta akses pendidikan, sedangkan rusaknya lahan pertanian atau perkebunan dapat menurunkan pendapatan rumah tangga. Penelitian Aliya (2023) menegaskan perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi kesehatan publik, sementara Yanti (2024) menunjukkan pentingnya memahami pencemaran akibat kebakaran sebagai persoalan hak asasi, bukan hanya kerusakan sumber daya alam.

Bahan penelitian awal memuat laporan mengenai gangguan pernapasan, hambatan penerbangan, perubahan pelaksanaan pembelajaran, kehilangan habitat satwa, dan kebutuhan anggaran penanggulangan di sejumlah provinsi Kalimantan. Namun, setiap laporan menggunakan cakupan wilayah, periode, dan metode penghitungan yang belum tentu sama. Oleh sebab itu, data tersebut tidak dijumlahkan menjadi satu estimasi kerugian baru. Ketelitian ini penting karena penilaian kinerja pemerintah membutuhkan statistik yang dapat ditelusuri serta diperbandingkan secara sahih.

Kebakaran pada lahan gambut menimbulkan tantangan tersendiri karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi ini menuntut pengelolaan tata air, pemantauan titik panas, serta pengawasan kegiatan pemanfaatan lahan. Keterkaitan antara kondisi iklim dan keparahan kebakaran di Kalimantan telah ditunjukkan melalui kajian empiris (Schmidt et al., 2024). Strategi pengelolaan lahan berbasis tingkat risiko dinilai berpotensi mengurangi frekuensi kejadian kebakaran (Horton et al., 2022). Dalam tahap pemulihan, restorasi gambut perlu memperhatikan keadilan, daya lenting ekosistem, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat setempat (Toumbourou et al., 2024). Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika api masih aktif.

2. Tanggung Jawab Negara pada Tahap Pencegahan dan Penanggulangan

Pada tahap pencegahan, negara berkewajiban mengatur dan mengawasi izin pemanfaatan lahan, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong pembukaan lahan tanpa pembakaran, dan mengembangkan peringatan dini. Penerapan larangan pembakaran menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus memperhatikan ketentuan lain yang berlaku, termasuk pengecualian dan persyaratan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Perlindungan ekosistem gambut juga memerlukan keterlibatan pemerintah serta masyarakat (Ahmad et al., 2023). Penguatan pendidikan masyarakat terbukti relevan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko kebakaran gambut (Syahza et al., 2024).

Tahap penanggulangan mengharuskan pemerintah mengerahkan sumber daya untuk pemadaman, melindungi kesehatan masyarakat, menyediakan informasi yang mudah diakses, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Walaupun pengerahan Manggala Agni serta unsur gabungan menunjukkan adanya respons di lokasi prioritas, jumlah personel tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Penilaian juga perlu mempertimbangkan cakupan operasi, ketepatan waktu, transparansi informasi, perlindungan kelompok rentan, dan hasil pengurangan dampak. Pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam mitigasi kebakaran telah dibahas dalam penelitian mengenai Kabupaten Katingan (Budiono et al., 2025). Sementara itu, studi implementasi kebijakan di Kalimantan Barat mencatat sejumlah kendala pelaksanaan di lapangan (A. R. Pratama et al., 2026).

Koordinasi antarlembaga diperlukan karena kewenangan yang berkaitan dengan kehutanan, tata air, kesehatan, pendidikan, dan penegakan hukum tersebar di berbagai tingkatan pemerintahan. Persoalan keterbatasan sumber daya dan koordinasi mitigasi di Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa kerja sama institusional masih perlu diperkuat

(Budiono et al., 2025). Di Kabupaten Ketapang, efektivitas pengelolaan gambut juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi, konsistensi kebijakan, dan ketimpangan akses antarpelaku (Abdurrahim et al., 2026). Oleh sebab itu, pembagian tugas yang jelas, pertukaran data, dan evaluasi bersama perlu menjadi bagian dari penyelenggaraan tanggung jawab negara.

3. Penegakan Hukum dan Perlindungan terhadap Korban

Penegakan hukum perlu menyasar tindakan pembakaran yang melanggar hukum sekaligus kegagalan menjalankan kewajiban pengawasan atau perlindungan apabila unsur-unsurnya terbukti. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat ketentuan pidana terkait pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Di sisi lain, pemegang izin memiliki tanggung jawab atas areal kerjanya sesuai ketentuan kehutanan. Hambatan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan (Hastian et al., 2024). Kajian lain menekankan perlunya konsistensi kebijakan dan penegakan sanksi untuk menjaga perlindungan lingkungan (Wijayanto et al., 2022).

Pemulihan hak masyarakat terdampak harus berjalan beriringan dengan penegakan sanksi. Upaya yang diperlukan antara lain mekanisme pengaduan, pelayanan kesehatan, pemulihan lingkungan, akses informasi, serta penyelesaian sengketa yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan litigasi kebakaran di Indonesia menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban hukum dan mekanisme kompensasi bagi pihak yang dirugikan (Purwanto et al., 2024). Karena itu, dugaan kelalaian pemerintah atau pelaku usaha perlu dinilai berdasarkan fakta, unsur pertanggungjawaban yang relevan, dan putusan lembaga yang berwenang, bukan hanya berdasarkan besarnya kerusakan atau pernyataan publik.

Kabut asap dari kebakaran juga dapat melampaui batas administratif lokasi sumber api. Kusniati et al. (2024) membahas kerumitan pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa pencemaran asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tingkat nasional, perlindungan kesehatan, akses informasi kualitas udara, dan mekanisme pengaduan harus tetap tersedia bagi warga yang terdampak meskipun mereka berada di luar kawasan kebakaran. Dalam konteks Kalimantan tahun 2026, informasi tersebut menuntut verifikasi jangkauan pencemaran dan tindakan instansi pada masing-masing wilayah, bukan generalisasi dari satu lokasi.

4. Hambatan Lapangan dan Pentingnya Pemulihan Ekologis

Penanganan kebakaran gambut memerlukan pembasahan serta pendinginan secara berkelanjutan karena api dapat terus membara di bawah lapisan permukaan tanah. Pemerintah juga menekankan perlunya memperkuat peran masyarakat dalam kegiatan pencegahan karhutla (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Secara ilmiah, kondisi hidrologis gambut dan perubahan penggunaan lahan memengaruhi tingkat risiko kebakaran (Schmidt et al., 2024). Penerapan langkah pengelolaan lahan yang lebih terarah dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi yang efektif (Horton et al., 2022). Hambatan akibat medan, cuaca, dan keterbatasan sumber air tetap perlu diidentifikasi berdasarkan lokasi kejadian. Kesulitan operasional tersebut tidak menghapus kewajiban negara, tetapi menjadi bagian dari penilaian atas kepatutan tindakan pencegahan dan respons.

Pemulihan lingkungan perlu mencakup perbaikan tata air gambut, rehabilitasi tutupan vegetasi, perlindungan kawasan yang telah dipulihkan, serta dukungan kepada masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan. Prinsip keadilan, partisipasi, dan ketangguhan ekosistem merupakan unsur penting dalam restorasi gambut (Toumbourou et al., 2024). Pelaksanaan pengelolaan ekosistem gambut juga memerlukan dukungan serta pembagian tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan (Ahmad et al., 2023). Oleh karena itu, pemulihan tidak boleh dibatasi pada perbaikan kondisi fisik lahan, tetapi juga harus diarahkan untuk mencegah berulangnya kerusakan dan memperkuat tata kelola.

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan, bukan alasan bagi pemerintah untuk mengalihkan kewajibannya kepada warga. Edukasi mengenai bahaya kebakaran, pemantauan bersama, dan penyediaan kanal pengaduan dapat mendukung deteksi dini. Hubungan antara pendidikan masyarakat dan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran gambut telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya (Syahza et al., 2024). Dari perspektif pluralisme hukum, mekanisme adat masyarakat Dayak Ngaju juga menawarkan pertimbangan bagi pemulihan ekologis dan penyelesaian masalah lingkungan (Putra & Santoso, 2026). Namun, pengakuan terhadap praktik lokal harus tetap selaras dengan keselamatan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Pandangan Tokoh tentang Karhutla dan Relevansinya bagi Perlindungan Lingkungan

Pandangan aktivis lingkungan, pejabat pemerintah, dan tokoh adat memberikan gambaran mengenai perhatian publik terhadap karhutla. Dalam kajian hukum ini, pernyataan mereka diposisikan sebagai konteks sosial dan kebijakan yang dilaporkan media, bukan sebagai pembuktian ilmiah tunggal mengenai penyebab kebakaran ataupun ukuran keberhasilan tindakan negara.

Leonardo DiCaprio. DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra serta ancamannya terhadap orangutan dan habitat satwa liar. Ia mengaitkan meningkatnya kerentanan hutan dengan kondisi yang semakin panas dan kering akibat perubahan iklim, sementara pembukaan lahan oleh manusia dapat memicu kebakaran. Menurut pandangannya, pembakaran gambut juga memperbesar pelepasan karbon tersimpan (Putri, 2026). Sorotan ini relevan dengan kewajiban negara untuk mencegah kerusakan ekologis dan memulihkan habitat. Angka luas kebakaran yang disampaikannya tidak digunakan sebagai statistik resmi khusus Kalimantan karena mencakup dua pulau.

Raja Juli Antoni. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa pencegahan karhutla memerlukan pemberdayaan warga yang disertai penegakan hukum secara tegas. Dalam siaran pers 29 September 2026, ia menggunakan pengelolaan hutan desa di Lanskap Bujang Raba, Jambi, sebagai contoh manfaat partisipasi masyarakat (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Pandangan tersebut memperkuat urgensi pengawasan, edukasi, dan dukungan nyata dari pemerintah. Akan tetapi, contoh dari Jambi tidak dapat dijadikan bukti bahwa kebijakan serupa sudah efektif pada seluruh wilayah Kalimantan.

Margaretha. Tokoh adat Dayak di Kutai Barat yang diperkenalkan sebagai Margarita Seting Tekwan Beraan dalam laporan SBS menyoroti kemarau ekstrem, berkurangnya tutupan hutan, dan perubahan penggunaan lahan sebagai faktor kerentanan kebakaran. Ia menjelaskan praktik masyarakat adat berupa penundaan pembukaan ladang saat sangat kering, pembuatan sekat bakar, serta pengendalian api bersama. Margaretha juga mengusulkan dukungan peralatan dan patroli bagi masyarakat peduli api (Sucahyo, 2026). Pandangannya mengingatkan perlunya menilai kondisi setempat dan tidak menyamaratakan praktik masyarakat adat sebagai pelanggaran. Penentuan penyebab kebakaran tetap membutuhkan bukti teknis.

Ketiga pandangan tersebut memperlihatkan perlunya pendekatan yang menghubungkan pencegahan kerusakan ekosistem, partisipasi masyarakat, pengawasan pemanfaatan lahan, penegakan hukum, serta pemulihan. Pemenuhan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 pada akhirnya harus dinilai dari tindakan yang dapat dibuktikan, bukan hanya dari pernyataan tokoh ataupun komitmen normatif.

6. Kerangka Penilaian Pemenuhan Hak dan Kebaruan Kajian

Berdasarkan sintesis ketentuan hukum, sumber ilmiah, dan ringkasan bukti kasus tahun 2026 pada Tabel 2, pelaksanaan tanggung jawab negara perlu dinilai melalui tiga tahap saling berkaitan. Pada tahap pencegahan, indikatornya meliputi peringatan dini, pengawasan

pemanfaatan lahan, kesiapan petugas, serta edukasi warga. Pada tahap penanggulangan, indikatornya meliputi respons terkoordinasi, akses pelayanan kesehatan, perlindungan aktivitas pendidikan, dan keterbukaan informasi. Pada tahap pemulihan, indikatornya meliputi rehabilitasi ekologis, penanganan kerugian warga, penegakan hukum, dan penyelesaian pengaduan. Tabel 3 menyajikan kerangka tersebut sebagai hasil sintesis normatif, bukan instrumen kuantitatif yang sudah diuji di lapangan.

Tabel 3. Kerangka Penilaian Tanggung Jawab Negara Berbasis Hak

Tahap	Fokus hak yang dilindungi	Indikator penilaian normatif
Pencegahan	Keselamatan dan lingkungan yang sehat	Pengawasan lahan; edukasi; peringatan dini; mitigasi gambut
Penanggulangan	Kesehatan, pendidikan, dan akses pelayanan publik	Respons terkoordinasi; pelayanan kesehatan; informasi terbuka
Pemulihan	Pemulihan ekosistem, penghidupan, dan akses keadilan	Rehabilitasi; bantuan pemulihan; pengaduan; penegakan hukum

Sumber: Hasil analisis normatif penulis berdasarkan UUD 1945, UU 32/2009, dan UU 41/1999.

Kebaruan kajian ini terletak pada penyatuan jaminan hak konstitusional dan tanggung jawab pengendalian kebakaran dalam satu kerangka pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan. Penelitian sebelumnya telah mengulas sebaran kebakaran serta persoalan penegakan hukum yang menyertainya (Dicelebica et al., 2022; Hastian et al., 2024). Dimensi pertanggungjawaban negara dan tantangan penegakan hukum juga telah dikaji (Dini et al., 2023; Hastian et al., 2024). Sementara itu, penelitian mengenai strategi pengelolaan lahan dan restorasi gambut menyoroti kebutuhan intervensi ekologis jangka panjang (Horton et al., 2022; Toumbourou et al., 2024). Dengan menghubungkan ketiga dimensi tersebut, kajian ini menyusun indikator penilaian normatif atas pemenuhan hak masyarakat. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai metode pengukuran kausal yang telah diuji, melainkan sebagai dasar evaluasi yuridis yang masih perlu dikonfirmasi melalui data lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung jawab negara dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sebagai satu rangkaian kewajiban untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Landasannya terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan lingkungan hidup serta kehutanan. Pengawasan pemanfaatan lahan, respons darurat, layanan kesehatan, rehabilitasi gambut, dan akses keadilan perlu dinilai secara terpadu. Kerangka tiga tahap yang dihasilkan merupakan sintesis normatif; efektivitas pelaksanaannya pada peristiwa tahun 2026 masih memerlukan pengujian berdasarkan data resmi dan bukti lapangan.

Keterbatasan

Kajian ini dibatasi pada bahan hukum serta sumber sekunder yang tersedia selama periode penelusuran. Pemeriksaan langsung terhadap kecepatan respons, kualitas pelayanan, ataupun keberhasilan pemulihan ekologis tidak dilakukan. Data operasional yang digunakan terutama berasal dari laporan Agustus 2026 dan tidak mewakili keseluruhan kejadian sepanjang tahun. Oleh karena itu, jumlah personel yang dikerahkan tidak dapat dianggap sebagai bukti terpenuhinya seluruh kewajiban negara, sedangkan laporan gangguan kesehatan tidak dapat digunakan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Saran

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat peringatan dini, pengawasan pembukaan lahan, pengelolaan tata air gambut, layanan kesehatan bagi kelompok rentan, serta pengendalian kewajiban pemegang izin. Evaluasi penanganan karhutla selanjutnya sebaiknya menggunakan bukti terverifikasi untuk setiap tahap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Penelitian berikutnya dapat memadukan dokumen kebijakan, putusan pengadilan, data kesehatan, dan pengalaman warga agar pelaksanaan kewajiban negara dapat diuji secara empiris.

Kontribusi Author

Kontribusi penulis mencakup perumusan persoalan hukum, penelusuran peraturan dan literatur, analisis normatif, penyusunan artikel, serta penyuntingan. Pembagian peran terperinci ditentukan berdasarkan kontribusi aktual Filzatusyifa Zulya dan Arika Azzahra.

AI Disclosure Statement

Perangkat kecerdasan buatan digunakan untuk membantu penyuntingan bahasa, penataan format, dan penelusuran awal kelengkapan metadata referensi. Penggunaan tersebut tidak menggantikan penilaian ilmiah penulis. Verifikasi akhir sumber, keakuratan analisis hukum, dan persetujuan isi artikel tetap menjadi tanggung jawab penulis.

Acknowledgment

Penulis berterima kasih kepada Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. atas bimbingan akademik yang diberikan.

REFERENSI

Abdurrahim, A. Y., Widayati, A., Purwanto, E., & van Noordwijk, M. (2026). Rules and roles in the political economy of peatland fires in Ketapang, West Kalimantan, Indonesia. *Forest and Society*, *10*(1), 432–453. https://doi.org/10.65844/2549-4333.1261

Ahmad, A. K. F., Manangan, R. J., Juwita, N. E., & Armanda, R. F. (2023). Protection and management of peat ecosystems for forest and land fire prevention in West Kalimantan. *DE'RECHTSSTAAT*, *9*(2), 94–108. https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589

Aliya, C. F. (2023). Legal protection for public health against the impact of forest fires in Indonesia. *Communale Journal*, *1*(3), 190–203. https://doi.org/10.22437/communale.v1i3.30299

Aritonang, T. A. (2026). *Dinkes: Kasus ISPA terus meningkat di tengah karhutla Kalsel. ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/5712740/dinkes-kasus-ispa-terus-meningkat-di-tengah-karhutla-kalsel?page=1

Budiono, T., Kristanto, K., & Wardhani, N. E. (2025). Katingan regency regional government synergy in mitigating forest and land fires. *Journal of Law Science*, *7*(2), 298–308. https://doi.org/10.35335/jls.v7i2.6107

Dicelebica, T. F., Akbar, A. A., & Jati, D. R. (2022). Identifikasi dan pencegahan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut berbasis sistem informasi geografis di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *20*(1), 115–126. https://doi.org/10.14710/jil.20.1.115-126

Dini, T. A., Sofiani, T., & Septiani, E. F. (2023). State responsibility in the case of forest fires in Central Kalimantan as the embodiment of a welfare-legal state. Asian Journal of Law and Humanity, 3(2), 117–150. https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.2

Hastian, T., Serah, Y. A., & Hazdan, M. F. (2024). Challenges in law enforcement of land and forest fires in West Kalimantan. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, *6*(2), 387–392. https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i2.4804

Horton, A. J., Lehtinen, J., & Kummu, M. (2022). Targeted land management strategies could

halve peatland fire occurrences in Central Kalimantan, Indonesia. *Communications Earth & Environment*, *3*. https://doi.org/10.1038/s43247-022-00534-2

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026a, 21 Agustus). 12.880 personel gabungan tangani karhutla di Kalimantan, Kemenhut perkuat operasi Manggala Agni. https://www.kehutanan.go.id/news/12-880-personel-gabungan-tangani-karhutla-di-kalimantan-kemenhut-perkuat-operasi-manggala-agni

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026b, 29 September). *Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Masyarakat Kunci Cegah Karhutla*. https://www.kehutanan.go.id/news/menteri-kehutanan-raja-juli-antoni-masyarakat-kunci-cegah-karhutla

Kusniati, R., Helmi, H., Rapik, M., Permatasari, B., & Jaderojananont, P. (2024). An ASEAN transboundary haze court: Why does it matter and how is it possible? Journal of Indonesian Legal Studies, 9(2), 739–766. https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.4488

Pasaribu, Q. (2026). *Karhutla membara di lahan gambut Kalimantan Tengah, sengaja dibakar? BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8ey6p78ngo

Pratama, A. R., Arifin, Z., & Hasiah. (2026). Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (studi kasus di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai). *Cross-Border*, *9*(1), 124–137. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/5688

Pratama, V. R., Hardiansyah, G., & Widhanarto, G. O. (2024). Persebaran titik api dan pengetahuan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan Lestari*, *12*(1), 226–238. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/64137

Purwanto, E., Sjarief, R., & Saleh, M. Z. (2024). Legal dynamics in environmental accountability: A case study of forest fire litigation in Indonesia. *International Journal of Environmental Impacts*, *7*(1), 25–30. https://doi.org/10.18280/ijei.070103

Putra, N. I., & Santoso, W. Y. (2026). Reconstructing cosmic harmony: Singer, indigenous justice, and the legal pluralism of forest fire governance among the Dayak Ngaju. *Jurnal Dinamika Hukum*, *26*(1), 20–37. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2026.26.1.17762

Putri, R. S. (2026). Leonardo DiCaprio Soroti Karhutla di Kalimantan dan Sumatra. *Liputan6.Com*. https://www.liputan6.com/showbiz/read/8306442/leonardo-dicaprio-soroti-karhutla-di-kalimantan-dan-sumatra

Schmidt, A., Ellsworth, L. M., Boisen, G. A., Novita, N., Malik, A., Gangga, A., Albar, I., Dwi Nurhayati, A., Putra Ritonga, R., Asyhari, A., & Kauffman, J. B. (2024). Fire frequency, intensity, and burn severity in Kalimantan's threatened peatland areas over two decades. *Frontiers in Forests and Global Change*, *7*. https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1221797

Sucahyo, N. (2026). *Tokoh adat berbicara soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. SBS Bahasa Indonesia*. https://www.sbs.com.au/language/indonesian/id/podcast-episode/tokoh-adat-berbicara-soal-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan/4l4vok5kn

Syahza, A., Astuti, S., Suarman, & Asmit, B. (2024). Efforts to prevent peatland fires through implementing local community education. *Asian Education and Development Studies*, *13*(5), 546–560. https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2024-0132

Toumbourou, T. D., Lestari, S., Yuwati, T. W., Treby, S., Winarno, B., Rachmanadi, D., Idrus, N. I., Sakuntaladewi, N., Budiningsih, K., Grover, S. P. P., & Rawluk, A. (2024). Principles for equitable and resilient tropical peatland restoration in Central Kalimantan, Indonesia. *Restoration Ecology*, *32*(7). https://doi.org/10.1111/rec.14221

Tsabita, T. K., & Ihwan, A. (2024). Analisis jumlah hotspot sebagai penduga kebakaran hutan pada kejadian El Niño di Kalimantan Barat. *PRISMA FISIKA*, *12*(1), 20–24. https://doi.org/10.26418/pf.v12i1.69909

Wijayanto, A., Wiraraja, H. A., & Idris, S. A. (2022). Forest fire and environmental damage: The Indonesian legal policy and law enforcement. *Unnes Law Journal*, *8*(1), 105–132. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i1.37360

Yanti, S. D. (2024). Forest fires as a human rights violation: The state's role in protecting the right to a healthy environment. *Communale Journal*, *2*(3), 123–134. https://doi.org/10.22437/communale.v2i03.37713